

## MODEL IDEAL PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA BERDASARKAN PENDEKATAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI

*“The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the  
Integrated Criminal Justice System Approach”*

Sofyan Rauf

Kejaksaan Negeri Boalemo, Gorontalo

Korespondensi: [rauf.sofyan@gmail.com](mailto:rauf.sofyan@gmail.com)

### Info Artikel

#### Kata Kunci:

*Sistem peradilan  
pidana terpadu;  
Reofrmasi  
prosedural;  
Harmonisasi  
kelembagaan.*

#### Cara Mengutip (APA Citation Style):

Rauf, S. (2024).  
“Model Ideal  
Pengembalian  
Berkas Perkara  
Pidana Berdasarkan  
Pendekatan Sistem  
Peradilan Pidana  
Terintegrasi”  
Philosophia Law  
Review, Vol. 4 (1):  
21-42

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses pengembalian berkas perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dari perspektif Integrated Criminal Justice System serta merumuskan model ideal untuk proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari prinsip dan praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ideal pengembalian berkas perkara pidana dalam kerangka Integrated Criminal Justice System melibatkan beberapa reformasi penting. Reformasi tersebut mencakup revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 110 ayat (3), guna mengatasi kekosongan prosedural, serta meningkatkan harmonisasi kelembagaan antara Kepolisian dan Kejaksaan melalui penyusunan peraturan bersama mengenai pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) P19. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya optimalisasi peran Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional dengan memperkuat fungsi dan kewenangan pengawasan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepolisian dan Kejaksaan juga sangat diperlukan, terutama melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dan mendesak dengan mengusulkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk mengatasi inefisiensi prosedural dan ketidaksesuaian kelembagaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Temuannya menawarkan kerangka kerja yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam meningkatkan administrasi keadilan.

**Keywords:**

*Integrated criminal justice system; Procedural reform; Institutional harmonisation*

**How to cite (APA****Citation Style):**

Rauf., S. (2024). "Model Ideal Pengembalian Berkas Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi" *Philosophia Law Review*, Vol. 4 (1): 21-42

This study aims to examine and analyze the process of returning criminal case files by the Gorontalo District Prosecutor's Office from the perspective of the Integrated Criminal Justice System and to formulate an ideal model for this process. Employing normative legal research, the study incorporates several approaches: statutory, conceptual, comparative, and case-based methods. Data analysis is conducted using deductive logic to derive insights from legal principles and practices. The findings reveal that the ideal model for returning criminal case files within the Integrated Criminal Justice System involves several critical reforms. These include revising Indonesia's Criminal Procedure Code, particularly Article 110(3), to address procedural gaps, and enhancing institutional harmonization between the police and prosecutors through joint regulations on the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for P19 processes. Additionally, the study highlights the need to optimize the roles of the Prosecutorial Commission and the National Police Commission by strengthening their supervisory functions and authorities. Furthermore, improving the quality of human resources in both the police and prosecution services is essential, particularly through sustainable education and training programs aimed at enhancing competency. This research provides an urgent and novel contribution by proposing a structured and comprehensive approach to address procedural inefficiencies and institutional misalignments in Indonesia's criminal justice system. Its findings offer a valuable framework for policymakers and legal practitioners in advancing justice administration.

@2024- Sofyan Rauf.

Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan

Hukum merupakan serangkaian aturan dan norma yang berfungsi untuk membatasi perilaku manusia, terutama dalam konteks tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, hukum berperan sebagai pedoman untuk menjaga keteraturan sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Marcus Tullius Cicero, seorang ahli hukum dan politik dari Roma, yang mengemukakan asas *Ubi Societas, Ibi Ius*, yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Keberadaan hukum dirancang oleh masyarakat dan diakui sebagai panduan dalam berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Yulianis Sr (Universitas Islam Kalimantan), "Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (February 1, 2021): 189, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3855>.

Penerapan hukum tidak terlepas dari adanya sanksi sebagai konsekuensi bagi pelanggarannya. Seiring dengan perkembangan zaman, aturan hukum terus berkembang dan diatur secara lebih tegas dalam perundang-undangan. Dalam konteks hukum pidana, aturan ini berfungsi untuk menentukan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memastikan keberadaan sistem hukum yang jelas dan tegas dalam menangani pelanggaran.<sup>2</sup>

Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang masing-masing memiliki kewenangan spesifik sesuai dengan peran institusinya. Kepolisian, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, bertindak sebagai penyidik, sementara Pasal 1 butir 6 KUHAP menetapkan Kejaksaan sebagai instansi penuntut umum, dan Pasal 1 butir 8 KUHAP memberikan kewenangan kepada Hakim sebagai pejabat peradilan negara.<sup>3</sup>

KUHAP memberikan landasan diferensiasi fungsi antarinstansi penegak hukum, dengan menegaskan hubungan yang terstruktur antara Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum. Kepolisian diberi kewenangan penuh sebagai penyidik tunggal, tanpa campur tangan Jaksa baik sebagai penyidik lanjutan maupun sebagai koordinator penyidik lainnya. Kejaksaan, di sisi lain, memiliki fungsi tunggal sebagai penuntut umum dan tidak diperkenankan terlibat dalam proses penyidikan, sehingga memperjelas batas wewenang kedua institusi tersebut.<sup>4</sup>

Namun, masalah kelengkapan berkas perkara yang disusun oleh Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan menjadi aspek krusial yang memengaruhi kualitas proses peradilan, terutama dalam pemenuhan alat bukti yang disyaratkan

---

<sup>2</sup> Tinton Abadi, "Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP," *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021).

<sup>3</sup> Ronaldo Pongoh, "Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP Authors," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).

<sup>4</sup> Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, *Hukum Acara Pidana Dalam Diskusi* (Surabaya: Penerbit Bina Mulia, 1982).

oleh hukum acara pidana. Dalam hal ini, KUHAP melalui Pasal 14 huruf b mengatur mekanisme prapenuntutan, yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam proses penyidikan. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 110 ayat (3) dan (4), yang memungkinkan penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan berkas perkara guna memastikan proses peradilan yang lebih akurat dan transparan.<sup>5</sup>

Pasal 110 KUHAP mengatur mekanisme yang harus diikuti dalam penyelesaian penyidikan dan prapenuntutan. Ayat (1) menetapkan bahwa setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan, berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum. Jika penuntut umum menemukan bahwa berkas tersebut belum lengkap, sebagaimana diatur dalam ayat (2), berkas harus dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi kekurangan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan ayat (3), penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas atau jika terdapat pemberitahuan dari penuntut umum bahwa berkas telah lengkap, sebagaimana diatur dalam ayat (4).

Ketentuan ini menuntut komitmen dan koordinasi yang efektif antara penyidik dan penuntut umum untuk menyelesaikan proses penyidikan secara cepat dan efisien. Penundaan dalam pengembalian atau pelimpahan berkas perkara, apabila alat bukti dan persyaratan formil serta materiil telah terpenuhi, menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Namun, permasalahan yang kerap muncul dalam tahap prapenuntutan adalah ketiadaan batasan yang tegas dalam KUHAP mengenai jumlah pengembalian berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum.

Ketiadaan norma yang mengatur secara eksplisit mengenai frekuensi pengembalian berkas membuka kemungkinan terjadinya proses yang berlarut-larut, di mana berkas perkara dapat terus-menerus bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Praktik ini tidak hanya mengurangi efisiensi penyidikan, tetapi juga menciptakan

---

<sup>5</sup> Ibid., 32.

ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk memastikan bahwa proses prapenuntutan berjalan secara efektif dan efisien guna mewujudkan sistem peradilan yang adil dan transparan.<sup>6</sup>

Terkait dengan pengembalian berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga sangat sering terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dimana berdasarkan data yang peneliti dapatkan, bahwa untuk tahun 2021 saja terdapat banyak berkas perkara yang dikembalikan beberapa kali dalam jangka waktu dari bulan januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 ke Penyidik untuk dilakukan perbaikan demi perbaikan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Adapapun datanya adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1. Data P.19 tahun 2021 Sampai Agustus**



Sumber Data: *Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tahun 2021.*

Pengembalian berkas perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo kepada penyidik Kepolisian menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh kedua institusi penegak hukum ini. Dari Januari hingga Agustus 2021, tercatat sebanyak 57 berkas perkara dikembalikan untuk diperbaiki, yang menunjukkan adanya perbaikan berulang dalam proses prapenuntutan. Di satu sisi, penyelesaian perkara secara cepat dan tuntas menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari penundaan perkara dan

---

<sup>6</sup> Mohamad Dianto Aris and Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Analisis Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (2018).

penumpukan kasus, tetapi di sisi lain, istilah "bolak-balik berkas perkara," meskipun tidak dikenal dalam KUHAP, mencerminkan fenomena yang lazim terjadi dalam praktik.

Proses pengembalian berkas sering kali disebabkan oleh pandangan yang berbeda antara penyidik dan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas dengan tujuan memperkuat dakwaan agar proses persidangan tidak menghasilkan putusan bebas yang merugikan kredibilitas penuntut umum. Namun, petunjuk yang diberikan JPU terkadang dianggap sulit dipenuhi oleh penyidik karena dinilai di luar konteks perkara.<sup>7</sup> Kondisi ini mencerminkan adanya tarik-ulur kewenangan antara kedua institusi, yang tidak hanya berisiko memperlambat penyelesaian perkara tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Meskipun solusi telah ditawarkan, seperti melalui mekanisme pemeriksaan tambahan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan diperkuat oleh Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020 yang membatasi pengembalian berkas hanya satu kali, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan. Pembatasan kewenangan dan waktu pemeriksaan tambahan tidak selalu menjamin bahwa berkas perkara akan memenuhi standar untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21), sehingga permasalahan efisiensi dan efektivitas sistem penegakan hukum tetap menjadi isu yang mendesak.

Berkas perkara merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, berfungsi sebagai dasar utama bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan yang akan digunakan dalam proses persidangan. Berkas ini harus mencakup berbagai dokumen penting, seperti berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, dokumen tindakan hukum (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan), serta bukti

---

<sup>7</sup> Bobby Bimantara, Somawijaya Somawijaya, and Imamulhadi Imamulhadi, "Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (May 31, 2021): 366–81, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>.

pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>8</sup> Namun, ketidaklengkapan berkas perkara, misalnya terkait identitas tersangka, barang bukti, visum et repertum, atau uraian locus delicti dan tempus delicti, sering kali menjadi penghambat dalam proses prapenuntutan.<sup>9</sup> Hambatan ini bahkan membuat pelaksanaan ketentuan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020—yang membatasi pengembalian berkas perkara (P-19) pada prapenuntutan hanya satu kali—tidak dapat dilakukan secara optimal.<sup>10</sup>

Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai dua institusi penegak hukum utama, memiliki hubungan fungsional yang saling bergantung. Untuk mencapai tujuan bersama dalam menanggulangi dan mengendalikan kejahatan, keduanya dituntut untuk bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pemberitahuan awal oleh penyidik kepada jaksa (P.16) saat penyidikan dimulai, disertai koordinasi intensif antara keduanya selama proses prapenuntutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi konflik kewenangan, meminimalkan ego sektoral, dan mempercepat penyelesaian perkara pidana.<sup>11</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terintegrasi menjadi solusi yang signifikan. Menurut Barda Nawawi Arief, SPP pada dasarnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana, yang merupakan mekanisme kekuasaan dalam menegakkan hukum. Penerapan SPP terintegrasi ini diyakini mampu memangkas waktu proses, meningkatkan efisiensi koordinasi, dan memperbaiki sistem penegakan hukum,

---

<sup>8</sup> Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) KUHP; “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terminologi Hukum Pidana, Hal 24; “Kumpulan catatan atau tulisan secara lengkap yang bersifat autentik mengenai perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

<sup>10</sup> Pasal 75 KUHP berbunyi “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.”

<sup>11</sup> Ali Imron, “Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (March 1, 2016): 83–107, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340>.

khususnya dalam tahap prapenuntutan yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang efektif dan responsif.<sup>12</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana model ideal pengembalian berkas perkara pidana yang dapat diterapkan berdasarkan konsep Integrated Criminal Justice System di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan pendekatan yang efektif dalam proses pengembalian berkas perkara pidana, dengan fokus pada peningkatan koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme yang efisien, mengurangi potensi hambatan administratif, serta mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip integrasi dalam Sistem Peradilan Pidana.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis konsistensi serta kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, maupun antara regulasi dengan undang-undang.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi melalui kajian mendalam terhadap kerangka hukum yang relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, di mana bahan hukum yang terkumpul diorganisasi, dikaji, dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan. Teknik

---

<sup>12</sup> M. Alvi Syahrin, "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian," *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018).

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

interpretasi normatif diterapkan untuk memastikan keselarasan antara regulasi yang dianalisis dan prinsip hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap isu hukum yang diangkat.

#### **4. Pembahasan**

##### **4.1. Model Ideal Penanganan Berkas Perkara Pidana Berdasarkan *Integrated Criminal Justice System* di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo**

Dalam rangka penerapan *Integrated Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana terpadu, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai bentuk ideal dalam penguatan sistem tersebut, dan meminimalisir bolak-balik nya berkas perkara pidana dari Kepolisian ke Kejaksaan dan sebaliknya yang melebihi dari 1 (satu) kali yakni dengan melakukan perubahan terhadap KUHAP sebagai kita Hukum Induk di dalam proses hukum acara pidana terutama terkait dengan pasal 110 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum” ketentuan sebagaimana yang dijelaskan di dalam KUHAP ini menjadi sangat dilematis sebab tidak mencantumkan mengenai berapa kali intensitas pengembalian berkas perkara pidana ini bisa dilakukan. Selain itu, peneliti juga menawarkan beberapa bentuk model ke depan, berikut adalah beberapa tawaran model yang diajukan oleh Peneliti, yakni:

##### **4.1.1. Harmonisasi Kelembagaan Untuk Menekan Ego Sektoral Pra Penutupan**

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas “*differensiasi fungsional*”berdampak pada kinerja penegakkan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (sub-sistem penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana) secara fungsional dan kelembagaan belum menunjukkan adanya perihalan sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) apabila dilihat secara parsial, komponen-komponen pendukung terkesan terpisah antara satu dengan yang lainnya, serta cenderung bersifat “*instansisentris*”. Pemahaman mengenai sistem peradilan pidana terpadu tidak terlepas dari

pemahaman yang mencakup makna substansial, tapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi.<sup>14</sup>

Oleh karena itu untuk menciptakan integrasi tujuan, maka yang pelung mungkin untuk dilakukan adalah harmonisasi kelembagaan penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum, sebab dengan kondisi sekarang, maka akan sulit untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu atau "***integrated criminal justice sistem***" ***hal ini*** menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>15</sup>

Harmonisasi menurut Rudy Satriyo Mukantardjo dalam pengertian yang sempit mempunyai makna usaha bersama untuk menyamakan pandangan, penilaian atau langkah tindakan guna dapat mencapai tujuan atau target bersama.<sup>16</sup> Karena merupakan bentuk usaha bersama maka terdapat banyak pihak yang terlibat di dalam pencapaian tujuan atau target bersama tersebut, atau dengan kata lain bahwa usaha Bersama sebagaimana dimaksud tidak bisa jalankan apabila terdapat ego atau merasa peling benar sendiri atau merasa peling hebat sendiri termasuk ego kelembagaan penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Masalah ego sektoral adalah masalah yang sampai dengan saat ini belum dapat di hilangkan dengan baik di dalam system ketatanegaraan Indonesia, bukan hanya pada Lembaga eksekutif maupun legislative, akan tetapi juga menjadi masalah tersendiri di dalam tubuh pelaksana penegakan hukum mulai pada level atas sampai dengan level bawah.

---

<sup>14</sup> Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018), <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>.

<sup>15</sup> Edi Setiadi and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2017).

<sup>16</sup> Tjoanda, "Sub Contractors in Government Procurement Contract of Goods and Services," *Udayana Master Law Journal* 11, no. 1 (2022).

Terkait dengan masalah ego sektoral ini, bisa dilihat dari pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh 2 (dua) institusi penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, sampai dengan saat terdapat Tarik menarik kewenangan dan kepentingan atas beberapa perkara pidana yang mestinya selesai dengan baik diantara kedua Lembaga penegak hukum ini, salah satunya adalah pada saat pelaksanaan pra penuntutan, dimana ada Tarik menarik perkara dalam hal kelengkapan berkas perkara maupun pemenuhan unsur-unsur pidana yang akan dijadikan dasar oleh Kejaksaan di dalam melakukan pelimpahan Berkas perkara pidana ke Pengadilan (P21). Sehingga dengan adanya bolak-balik dan Tarik-menarik kepentingan atas sebuah perkara pidana, maka dibutuhkan sebuah Langkah harmonis di dalam menekan dan meminimalisir bolak-balik dan Tarik-menarik perkara pidana antara kepolisian dan Kejaksaan, termasuk dalam hal ini adalah harmonisasi antara Kepolisian Resort Kota Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.

Mengapa harus diharmonisasikan? tidak menutup kemungkinan berawal dari dua hal. *Pertama*, berawal dari keinginan sebelum melangkah maka pihak-pihak yang turut berperan untuk mencapai tujuan atau target bersama tersebut harus menyatukan pemahaman sebelum masing-masing mengambil langkah. *Kedua*, kemungkinannya berawal dari telah terjadi satu atau banyak perbedaan pemahaman untuk mencapai tujuan atau target bersama. Kalau tidak secepatnya diharmoniskan akan berakibat menghambat dalam usaha pencapaian tujuan atau target Bersama.

Berkait dengan 2 (dua) tujuan harmonisasi tersebut, yakni: ***Pertama***, penyatuan persepsi terkait dengan pentingnya penerapan *Integrated Criminal Justice System* di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan juga Kepolisian Resort Kota Gorontalo bahwa penting untuk kedua Lembaga penegak hukum bersinergi di dalam mewujudkan *Integrated Criminal Justice System* agar terlaksana dengan baik untuk kepentingan negara di dalam mewujudkan kepastian hukum. ***Kedua***, Saling memahami dan mengerti antara kewenangan dan Fungsi antara kedua Lembaga yakni Kepolisian Resort Kota Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo di dalam melaksanakan penegakan hukum yang baik dan maksimal dimana dalam menjalankan kewenangan tersebut kedua Lembaga ini tentu saja memiliki target penyelesaian perkara yang telah dibebankan, sehingga dengan saling memahami dan mengerti tersebut

diharapkan akan menciptakan iklim penegakan hukum yang berbasis program kerja yang berorientasi pada perwujudan kemanfaatan dan kepastian serta keadilan hukum di negara Indonesia secara umum dan di Kota Gorontalo secara khusus.

#### **4.1.2. Peraturan Bersama Kapolri dan Kejaksaan Tentang Pelimpahan Berkas Perkara Pidana**

Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh KUHAP adalah bahwa KUHAP tidak menentukan mengenai berapa kali proses bolak-baliknya berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum, namun secara umum, proses bolak-baliknya berkas antara Penyidik dengan Penuntut Umum dibatasi oleh masa panahan tersangka berakhir, akan tetapi tidak disebutkan maksimal berapa kali bolak-balik berkas perkara sehingga terdapat kekosongan hukum sebagai payung di dalam menciptakan efisiensi waktu penyelesaian perkara untuk mewujudkan aplikasi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia secara baik dan maksimal.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah komitmen Bersama dimana kompromi Bersama ini akan menjadi pegangan kedua institusi yakni antara Kepolisian dan Kejaksaan di dalam mengoptimalkan proses pelimpahan berkas perkara pidana sebagai bentuk hubungan timbal balik antara penyidik dan penuntut umum.

Sejauh ini, hanya Kejaksaan yang menerbitkan ketuntasan yang mengatur perihal batas berkas perkara yang diperbolehkan oleh Kejaksaan di dalam mengembalikan adalah 1 (satu) kali, hal ini tertuang di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda tindak Pidana Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada tahap Pra Penuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Sedangkan Kepolisian, sejauh penelusuran peneliti belum menemukan ketentuan yang mengatur perihal ketentuan yang menyatakan bahwa penyidik harus merespon pengembalian berkas perkara (P19) dari Kejaksaan dengan baik dengan memenuhi semua koreksi yang dilakukan oleh Kejaksaan yang telah diteliti baik dari sisi formil maupun dari sisi materilnya.

Dengan demikian, terdapat gap atau perbedaan yang mendasar dari komitmen antara kedua institusi penegak hukum ini di dalam menjalankan kewenangan masing-masing baik dalam hal penyidikan maupun dalam proses penuntutan. Tentu saja ini akan

memberikan dampak pada kualitas dan kuantitas Kejaksaan, sebab baik dan buruknya mapun lancar dan tidaknya proses yang berjalan diantara kedua institusi akan saling mempengaruhi nilai akhirnya, dimana keberhasilan kejaksaan di dalam melakukan penuntutan akan ditentukan oleh hasil penyidikan dan berkas yang telah di limpahkan oleh Kepolisian, dengan demikian maka kinerja antara Kejaksaan dan Kepolisian saling ditentukan oleh kedua institusi ini sendiri.

Oleh karena itu, Peraturan Bersama tentang batas waktu dan limitasi waktu penyelesaian berkas perkara pidana sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan sinergitas kerja antara institusi Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk akan memberikan efek domino juga kepada Kepolisian Resort Kota Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo di dalam menyukseskan penerapan mewujudkan *Integrated Criminal Justice System* agar terlaksana dengan baik untuk kepentingan negara di dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan akhirnya.

#### **4.2. Optimalisasi Peran Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Etik**

##### **4.2.1. Optimalisasi Peran Komisi Kejaksaan**

Dewasa ini dengan adanya peran dari Komisi Kejaksaan seharusnya tercipta Kejaksaan Negeri yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Karena sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa, baik kinerja ataupun mengenai kode etik Jaksamenjadi acuan sebuah Kejaksaan yang bersih tersebut dan penyimpangan tersebut. Amanah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan dibentuknya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Kejaksaan. Komisi Kejaksaan Indonesia dengan peran utama sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perilaku maupun “kinerja” para Jaksa dan Pegawai Tata Usaha, disamping Kewenangan memberi reward kepada para Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Negara yang berprestasi. Dari uraian tersebut tergambar seperti apa ruang lingkup tugas dari Komisi Kejaksaan. Namun yang perlu dicermati saat ini adalah peranan dari pengawasan Komisi Kejaksaan yang kurang signifikan.

Optimalisasi pengawasan Komisi Kejaksaan secara tegas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penegak hukum Jaksa yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusidan Nepotisme). Komisi Kejaksaan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengawasi Jaksa. Maraknya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa, sejatinya merupakan sebuah urgensi untuk mengoptimalkan pengawasan Komisi Kejaksaan. Dalam makalah ini, penulis berpendapat bahwa seharusnya Komisi Kejaksaan tidak perlu menggunakan rasa pilih kasih yang berujung pada banyak Jaksa yang sebenarnya melakukan tindakan KKN tetapi dilindungi oleh Komisi Kejaksaan. Setiap perbuatan yang melanggar atau melawan hukum akan diproses sesuai dengan hukum acara berlakudan tentunya patuh pada asas *Equality Before the Law*. Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Sehingga yang berdaulat adalah hukum.

Kedepan perlu ada optimalisasi peran Komisi Kejaksaan di dalam mengawasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penuntut umum yang mewakili negara, dimana optimalisasi ini bisa dengan dilakukan penguatan terhadap wewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan, hal ini penting sebab menurut peneliti dengan fungsi yang minimalis seperti yang ada saat akan sulit untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih secara utuh. Sebagai perbandingan misalnya Peran Komisi Yudisial sebagai Lembaga yang memiliki wewenangan di dalam melakukan pengawasan terhadap hakim mampu memberikan efek penggentar yang cukup memuaskan Ketika ada kunjungan anggota atau pengawasan yang dilakukan.

#### **4.2.2. Optimalisasi Peran Komisi Kepolisian Nasional**

Wewenang Kompolnas dalam menerima menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden, merupakan wewenang yang ambigu. Hal ini dikarenakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh lembaga yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian wewenang yang disebutkan tersebut

lebih cenderung merupakan tugas yang menunjang fungsi pengawasan fungsional atas kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri.<sup>17</sup>

Setelah mengetahui tugas dan wewenang oleh Kopolnas seperti yang tertuang dalam Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Kopolnas, diketahui bahwa dengan tugas dan wewenang yang dimiliki saat ini tidak akan mampu menjalankan tugasnya dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ada beberapa hal yang mendasari argumentasi tersebut, Pertama, tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perpres No.17 Tahun 2011 terlalu abstrak untuk dilaksanakan dengan wewenang yang terbatas.

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Polri tidak akan dapat menghasilkan capaian yang mengikat. Sebagai subjek hukum Kopolnas seharusnya dapat melakukan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, namun demikian usulan atau rekomendasi Kopolnas tidak bersifat mengikat terhadap Polri sebagai obyek pemantauan kinerja kepolisian tersebut. Usulan atau rekomendasi Kopolnas tidak akan memberikan efek yang menentukan hasil akhir atas dalam penyusunan arah kebijakan strategis Polri maupun dalam memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.<sup>18</sup>

Kedua, fungsi pengawasan eksternal yang menjadi cita-cita dan implementasi mekanisme *check and balance* dengan Polri tidak akan terlaksana dengan baik, karena kedudukan yang tidak seimbang antara kopolnas dengan Polri. Kedudukan kopolnas yang sama-sama berada di bawah Presiden namun dengan dasar hukum yang berbeda dengan Polri akan menyulitkan terlaksananya pengawasan eksternal terhadap kepolisian. Dasar hukum pembentukan Kopolnas yang dibentuk berdasarkan Perpres sangat tidak stabil karena Presiden dapat sewaktu-waktu membubarkan Kopolnas. Dengan demikian konsep penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang perpolisian tidak akan dapat diwujudkan secara

---

<sup>17</sup> Mochammad Nasser, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (June 2, 2021): 96–116, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>.

<sup>18</sup> Ibid.

komprehensif dan atau langgeng dan berkelanjutan karena sangat tergantung pada kehendak politik Presiden yang membentuk lembaga ini.<sup>19</sup>

Ketiga, secara filosofis ketika tugas dan wewenang kompolnas tidak mampu mendukung fungsi pengawasan eksternal, maka keberadaan Kompolnas tidak memiliki kemanfaatan dalam menunjang demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya Polri. Padahal salah satu tujuan pemisahan kekuasaan adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan wewenang yang terlalu besar pada satu organ. Ketika Kompolnas tidak memiliki wewenang yang kuat untuk melaksanakan tugasnya maka fungsi lembaga penyeimbang yang dibentuk tidak akan berfungsi optimal, dan lebih sekedar pencitraan politik semata.<sup>20</sup>

Dengan demikian, maka daya dan upaya dalam perbaikan wewenangan dan tugas yang di miliki Komisi Kepolisian Nasional perlu dilakukan penguatan dan penyebarluasan agar supaya kemudian masyarakat mengetahui dan dapat mengakses pengaduan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dan oknum anggota Polri di dalam menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat.

#### **4.2.3. Perbaikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan dan Kepolisian**

Salah satu sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sistem terpadu penegakan hukum pidana, yang jamakdikenal dengan *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*. Tujuan ICJS adalah menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana. Pintu gerbang kerja simultan dalam ICJS adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam proses penegakan hukum tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kompetensi Polisi dan Jaksa sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk

---

<sup>19</sup> S Alius, *Menjalin Sinergi: 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

<sup>20</sup> R Ridendi and M Madiyan, "Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Polsek Jangkat Kabupaten Merangin" (Disertasi, Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi Polisi dan Jaksa, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan dan Kepolisian itu sendiri. Kompetensi kerja yang kurang memadai, mendorong tindakan koruptif oleh personil polisi dan Jaksa, sehingga disamping fokus pada pembenahan standar kesejahteraan, Polri dan Kejaksaan juga seharusnya menaruh keseriusan yang sama pada area penguatan kompetensi kerja anggota masing-masing.

Profesionalisme Polisi dan Jaksa saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan di bidang penegakan hukum, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan polisi dan Jaksa kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>21</sup>

Peningkatan Kualitas SDM, terutama oleh Aparat Kepolisian harus mampu mengimbangi dan mengerti konsep perihal *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), hal ini tentu saja bermula dari Proses input, dimana aparat Kepolisian harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang cukup, hal ini dimaksudkan agar dapat mencapai kesepadanan dengan *input* aktor ICJS lainnya. Dengan sumber yang sama para aktor ICJS mendapat bobot pendidikan ilmu hukum yang sama yang menghasilkan pemahaman hukum yang sama, sehingga melahirkan cara pandang dan perspektif yang sama di antara aktor ICJS.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi membuat polisi lebih reseptif untuk melayani masyarakat, lebih etis dan bermoral, dan lebih toleran, seperti yang diperkirakan oleh beberapa

---

<sup>21</sup> Herman Sopian and Bambang Wijaya, "Performa Syarat Pendidikan Penyidik Dan Implikasinya Terhadap Profesionalitas Penyidik Polri Dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017).

ilmuwan,<sup>22</sup> maka polisi yang berpendidikan tinggi akan diharapkan meminimalisir penyalahgunaan wewenang polisi.

Peningkatan sumber daya manusia dalam kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan percepatan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas *modus operandi* kejahatan, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum merupakan salah satu pilar dari keberhasilan penegakan hukum, artinya apabila aparat penegak hukum tidak profesional, maka penegakan hukum akan serampangan. Aturan hukum yang baik tanpa aparat penegak hukum yang baik dan profesional tentu berdampak pada penegakan hukumnya, berlaku pula sebaliknya aparat penegak hukum yang sudah baik dengan aturan hukum yang tidak baik berdampak tidak baik juga pada penegakan hukumnya.<sup>23</sup>


Polisi ke depan diharapkan tidak lagi memaknai hukum secara tekstual, melainkan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum, polisi akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan, selain aspek kepastian hukum. Kesamaan cara pandang antara polisi dengan aktor ICJS lainnya akan berdampak pada *output* kinerja aktor ICJS, sehingga tujuan ICJS menciptakan keterpaduan dan kesatuan lembaga peradilan pidana akan tercapai, terutama terkait dengan pengimbangan dengan Kejaksaan dalam Menyusun laboran berkas perkara pidana yang akan diajukan ke Kepolisian sehingga tidak ada lagi bolak balik berkas perkara pidana dari kepolisian ke kejaksaan dan sebaliknya yang dapat lebih dari 1 (satu) kali.

---

<sup>22</sup> Ardhy Zul Hasbih Nasution, "Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik Terhadap Keberhasilan Penyidikan (Studi Pada Satreskrim Polres Dharmasraya)," *UNES Law Review* 3, no. 1 (November 22, 2020): 104–12, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1.150>.

<sup>23</sup> Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 1, 2019): 67–75, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang peneliti paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Model Ideal Pegembalian Berkas Perkara Pidana Berdasarkan *Integrated Criminal Justice System* di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses penegakan hukum kedepan dengan melakukan beberapa hal yaitu:



Uraian alur di atas dimulai dengan dilakukannya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal 110 ayat (3) perlu ada penegasan batas maksimal dilakukannya P19, dan untuk mempercepat proses implementasi *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), di ruang penyidikan dan penuntutan jika revisi terhadap KUHAP belum bisa dilakukan, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu harmonisasi kelembagaan penegak hukum antara Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat ditindaklanjuti dengan membuat peraturan Bersama perihal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) P19 antara Kejaksaan dan Kepolisian yang akan mengikat terhadap 2 (dua) institusi Lembaga penegak hukum ini.

Selanjutnya adalah berkaitan dengan optimalisasi peran Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional melalui penguatan fungsi dan wewenang dalam hal pengawasan terhadap Polisi dan Jaksa terutama yang berkaitan dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Jaksa dan Polisi sehingga antara Polisi dan Jaksa akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang pada akhirnya akan menciptakan iklim penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.

Serta yang terakhir adalah dengan melakukan perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan, terutama berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan dengan program Pendidikan yang berkelanjutan, terutama oleh Kepolisian sebab banyak aparatnya yang hanya berpendidikan terkahir SMA dan sederajat berbanding terbalik dengan Kejaksaan yang harus dan telah menempuh Pendidikan Sarjana Hukum sehingga pengetahuan hukumnya tentu saja lebih baik daripada aparat Kepolisian, hal inilah yang menyebabkan kadang kalah terjadi mix konsepsi di dalam penanganan perkara pidana, dimana berkas yang disusun oleh penyidik Kepolisian sampai di hadapan Jaksa ternyata belum memenuhi unsur formil maupun unsur materil seperti yang diharapkan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah paparkan di atas, maka ada beberapa yang dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Model Ideal Pegembalian Berkas Perkara Pidana Berdasarkan *Integrated Criminal Justice System* di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Dalam proses penegakan hukum kedepan adalah dengan melakukan beberapa hal yaitu revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama pasal 110 ayat (3); harmonisasi kelembagaan penegak hukum antara Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat ditinndaklanjuti dengan membuat peraturan Bersama perihal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) P19; Selanjutnya optimalisasi peran Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional melalui penguatan fungsi dan wewenang dalam hal pengawasan terhadap Polisi dan Jaksa; dan perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan, terutama berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan dengan program Pendidikan yang berkelanjutan.

## Referensi

- Abadi, Tinton. "Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP." *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021).
- Alius, S. *Menjalin Sinergi: 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Bimantara, Bobby, Somawijaya Somawijaya, and Imamulhadi Imamulhadi. "Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (May 31, 2021): 366–81. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>.
- Budi Waskito, Achmad. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>.
- Dianto Aris, Mohamad, and Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Analisis Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (2018).
- Hasbih Nasution, Ardhy Zul. "Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik Terhadap Keberhasilan Penyidikan (Studi Pada Satreskrim Polres Dharmasraya)." *UNES Law Review* 3, no. 1 (November 22, 2020): 104–12. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1.150>.
- Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (March 1, 2016): 83–107. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.340>.
- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. *Hukum Acara Pidana Dalam Diskusi*. Surabaya: Penerbit Bina Mulia, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mochammad Nasser. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (June 2, 2021): 96–116. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>.
- Pongoh, Ronaldo. "Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KuhaP Authors." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).
- Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 1, 2019): 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.
- Ridendi, R, and M Madiyan. "Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Polsek Jangkat Kabupaten Merangin." Disertasi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

- Setiadi, Edi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Sopian, Herman, and Bambang Wijaya. "Performa Syarat Pendidikan Penyidik Dan Implikasinya Terhadap Profesionalitas Penyidik Polri Dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017).
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018).
- Tjoanda. "Sub Contractors in Government Procurement Contract of Goods and Services." *Udayana Master Law Journal* 11, no. 1 (2022).
- (Universitas Islam Kalimantan), Yulianis Sr. "Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (February 1, 2021): 189. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3855>.